



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 86 TAHUN 2021  
TENTANG

PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan tata kelola penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selaras dan berkesinambungan perlu disusun pelaporan administrasi kependudukan;
- b. bahwa agar data sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara tertib, mutakhir dan tepat guna, perlu diatur mekanisme pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaporan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
3. Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Padang yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas Pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
7. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui SIAK.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Penyelenggara adalah pemerintah Kota Padang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam Administrasi Kependudukan.
11. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat
12. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kota Padang selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Padang.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan WNI.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyampaian Laporan Administrasi Kependudukan; dan
- b. memberikan informasi atas permasalahan Administrasi Kependudukan.

## BAB II

### JENIS DAN SUBSTANSI PELAPORAN

#### Pasal 3

Jenis Pelaporan, meliputi:

- a. Pendaftaran Penduduk;
- b. Pencatatan Sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

#### Pasal 4

Substansi Pelaporan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. jumlah penduduk;
- b. jumlah penerbitan kartu keluarga; dan
- c. jumlah penduduk wajib KTP-el;

#### Pasal 5

Substansi Pelaporan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran;
- b. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun;
- c. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun yang memiliki akta kelahiran;

#### Pasal 6

Substansi Pelaporan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, paling sedikit memuat:

- a. kondisi perangkat lunak;
- b. kondisi perangkat keras;
- c. kondisi jaringan komunikasi data;

#### Pasal 7

Substansi Pelaporan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit memuat perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan lembaga pengguna di tingkat kota;

### BAB III

#### MEKANISME PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara :
  - a. manual; dan/atau
  - b. daring.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. Kepala Disdukcapil menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Wali Kota; dan
  - b. Wali Kota menyampaikan Laporan Administrasi Kependudukan Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 bulan (enam) sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Pelaporan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 November 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 November 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR